

## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan dalam konteks otonomi daerah diharapkan dapat mengambil peran sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam UU No. 20 tahun 2003 yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>1</sup>

Karena itu tugas pendidikan merupakan salah satu tugas utama para Rasul Allah. Perhatikan firman-Nya dalam QS.Al-Baqarah ayat 151:

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ  
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾

Artinya *Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al-Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.*<sup>2</sup>

Kualitas suatu bangsa pada era globalisasi sangat bergantung pada keunggulan sumber daya manusia (SDM). Keunggulan sumber daya manusia hanya dapat diperoleh melalui proses pendidikan yang berkualitas. Dengan proses pendidikan yang berkualitas diharapkan tujuan pendidikan

<sup>1</sup>Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional ) (UU RI No.20 Tahun 2003)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 7.

<sup>2</sup>Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang : PT.Kumudasmoro,. 1994) hal.38

nasional yang ditetapkan dapat tercapai. Tercapainya tujuan pendidikan nasional sangat bergantung dari tercapainya tujuan institusional. Tujuan institusional dapat tercapai dengan baik jika tujuan instruksional tercapai dengan baik, tercapainya tujuan instruksional sangat ditentukan oleh kualitas interaksi guru dengan murid dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>3</sup>

Meskipun ada faktor lain yang mempengaruhi mutu pendidikan nasional faktor guru adalah faktor penentu utama mutu pendidikan di berbagai jenjang dan jenis pendidikan terutama pada tingkat pendidikan dasar, karena guru adalah unsur pendidik utama di sekolah yang berfungsi merancang, melaksanakan, memfasilitasi dan memelihara proses pendidikan, sekaligus menjadi pembimbing aktivitas belajar dan berfungsi sebagai evaluator keberhasilan proses pendidikan di sekolah.

Guru merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pendidikan. Sunandar menyebutkan upaya peningkatan mutu pendidikan harus dimulai dari guru. Guru diharapkan memiliki jiwa profesionalisme yaitu sikap mental

---

<sup>3</sup>Depdiknas, *UU RI Nomor 20 Tahun 2003, Ibid* hlm..3

yang senantiasa mendorong terwujudnya dirinya sebagai petugas profesional<sup>4</sup>.

Guru atau pendidik adalah subjek terdepan yang sangat menentukan dalam proses pencapaian tujuan pendidikan nasional. Oleh sebab itu, untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan, guru harus berkualitas di bidangnya. Kualitas seorang guru sangat dipengaruhi oleh kompetensi yang dimilikinya. Sebuah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Peran kompetensi guru sangat berpengaruh besar terhadap prestasi siswa. Guru yang tidak menguasai bahan ajar, tidak menguasai landasan-landasan kependidikan, tidak menguasai psikologi belajar siswa, dan kompetensi lainnya sudah tidak dapat diandalkan lagi dalam konteks pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang yang profesional.

Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru atau pendidik berdasarkan pasal 10 UU no. 14 tahun 2005 meliputi kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesionalisme dan kompetensi sosial. Peningkatan kualitas guru akan berakibat secara langsung pada peningkatan kualitas proses pembelajaran. Peningkatan kualitas proses pembelajaran akan menjamin tercapainya tujuan instruksional yang terus berlanjut pada pencapaian tujuan pendidikan nasional.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Sunandar, 2008. *Pembangunan Pendidikan di Era Otonomi Daerah*, Pidato Ilmiah Dies Natalis IKIP PGRI Semarang, 2 Juli 2008.

<sup>5</sup>UU Republik Indonesia No.14 .2005. *Undang undang Guru dan Dosen, (pasal 10* .Jakarta, Penerbit Sinar Grafika. Cet.VI.April 2013),.hal 10

Menyimak fungsi-fungsi guru tersebut jelas bahwa peranan guru dalam menentukan keberhasilan pembangunan pendidikan di negeri ini sangat penting. Peranan tersebut akan menjadi semakin penting karena tantangan dunia pendidikan masa depan juga semakin berat. Keberhasilan pelaksanaan tugas guru akan sulit diketahui apabila tidak menggunakan kriteria sebagai dasar yang dijadikan ukuran. Sebagai tolak ukur keberhasilan kualitas pendidikan dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional, khususnya untuk memacu peningkatan kualitas guru maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dimana berdasarkan Undang-Undang ini, guru dipacu untuk meningkatkan kualitas/kompetensi diri sehingga dapat mencapai sertifikasi yang ditetapkan. Keberhasilan pendidikan di sekolah tidak bisa dilepaskan dari peranan penting guru, sebab guru merupakan garda terdepan dan ujung tombak keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan. Oleh karena itu agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, guru dituntut memiliki persyaratan dan kemampuan sebagai guru yang profesional yang sering disebut dengan istilah kompetensi guru. Kompetensi guru adalah kemampuan guru dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya secara layak dan bertanggung jawab. Proses pembelajaran akan dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien apabila didukung oleh guru yang memiliki kompetensi yang baik pula.

Secara langsung banyak kalangan menyatakan bahwa profesionalitas guru-guru Indonesia secara umum termasuk guru Akidah Akhlak masih

memprihatinkan dan bahkan sangat memprihatinkan dibandingkan dengan profesionalitas guru-guru di negara lain.

Hasil survei pra penelitian yang penulis lakukan di beberapa Madrasah Aliyah Negeri maupun Swasta kondisi objektif di lapangan memang menunjukkan tanda-tanda masih kurang atau rendahnya profesionalitas guru Akidah Akhlak. Masalah kompetensi profesional guru merupakan salah satu dari kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam jenjang pendidikan apapun. Disamping kompetensi personal dan kompetensi sosial/kemasyarakatan. Kompetensi profesional guru versi CBTE yang oleh Depdiknas dijadikan sebagai Peran kompetensi dasar guru di Indonesia sebagaimana dikutip oleh M. Jamroh Latief yaitu : (1) Menguasai bahan, (2) Mengelola program pembelajaran, (3) Mengelola kelas, (4) Menggunakan media atau sumber belajar, (5) Menguasai landasan-landasan kependidikan, (6) Mengelola interaksi pembelajaran, (7) Menilai prestasi didiknya untuk kepentingan pendidikan, (8) Mengenal fungsi dan pelayanan bimbingan dan penyuluhan, (9) Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, (10) Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran.<sup>6</sup>

Sepuluh kompetensi dasar guru ini merupakan kualifikasi atau Peran yang menjadi tuntutan kurikulum yang selama ini dilaksanakan. Guru Akidah Akhlak hendaknya sudah memenuhi Peran atau kualifikasi yang diharapkan,

---

<sup>6</sup>M. Jamroh Latief, 2003, "Profil Guru Agama dalam Konteks Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)", *Kependidikan Islam Jurnal Penelitian, Riset dan Pengembangan Pendidikan Islam*, I, 1, Februari-Juli, 2003, hlm. 36-37.

sebab guru agama tidak hanya berfungsi sebagai pendidik saja, akan tetapi ada fungsi yang lebih khusus yaitu memberikan ilmu agama yang dimiliki, dihayati dan diyakini serta diamalkan.<sup>7</sup> Apalagi guru madrasah, dimana guru madrasah tidak hanya menjadi pengajar di kelasnya akan tetapi sebagai pembawa norma agamanya di tengah masyarakat.<sup>8</sup>

Demikian besarnya harapan terhadap guru, namun pada kenyataannya di lapangan masih cukup banyak guru yang belum memenuhi harapan, tidak sedikit guru yang mengajartidak sesuai dengan bidangnya/ vaknya (*miss match*).

Pemerintah melalui Kementerian Agama berupaya untuk mewujudkan kesetaraan kualitas antara madrasah dengan sekolah, sebagaimana dinyatakan oleh Menteri Agama saat itu, Suryadharma Ali usai membuka “*International Seminar and Field Visit on Madrasah in Indonesia by E – 9 Countries*”(Seminar Internasional dan Peninjauan Madrasah di Indonesia oleh negara-negara E-9 UNESCO) di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (3/11). Suryaharma Ali membenarkan adanya perbedaan kualitas antara madrasah dibanding sekolah umum karena sebagian besar madrasah yang berjumlah 40.848 itu, dikelola swasta 91,5 persen dan negeri hanya 8,5 persen. Menurut Suryadharma Ali, madrasah di Indonesia adalah lembaga pendidikan formal yang kurikulumnya mengacu pada kurikulum pendidikan nasional, tapi

---

<sup>7</sup>Nursamsiyah Yusuf, 2001, "Kompetensi Guru Agama : Profil dan Prospeknya", *Jurnal Ilmiah Tarbiyah STAIN Tulung Agung*, XXII, 7, Nopember, 2001, hlm. 193.

<sup>8</sup>Istihana, "Profesionalisme Guru Madrasah, di Bandar Lampung", *Analisis Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Keislaman dan Kebudayaan*, III, 2, Desember, 2003, hlm. 215.

memiliki muatan agama yang lebih banyak dibanding sekolah umum. Jika sekolah di bawah Departemen Pendidikan Nasional, madrasah dipayungi Kementerian Agama.

Maftuh Basyuni juga pernah menyatakan bahwa sebagian besar Madrasah Aliyah atau 91,5 persen merupakan madrasah swasta yang didirikan atas inisiatif para tokoh agama dan masyarakat untuk mengembangkan pendidikan. Mereka adalah pahlawan untuk mencerdaskan anak bangsa dengan kekuatan sendiri. Ketika beliau masih menjabat Menteri Agama mengungkapkan, anggaran pengelolaan madrasah swasta satu sama lain tidak sama, akan tetapi memiliki pembiayaan dengan level yang berbeda, sehingga kualitas masing-masing madrasah swasta pun bisa berbeda. “Sekarang kita sedang berupaya ada perlakuan yang sama,” ujarnya.<sup>9</sup>

Namun demikian, madrasah bagi masyarakat Indonesia tetap memiliki daya tarik. Hal ini dibuktikan dari adanya peningkatan jumlah siswa madrasah dari tahun ke tahun rata-rata sebesar 4,3 %, sehingga berdasarkan data CIDIES, pada tahun 2005/2006 saja diperkirakan jumlah siswanya mencapai 5, 5 juta orang dari sekitar 57 juta jumlah penduduk usia sekolah di Indonesia<sup>10</sup>.

Peningkatan mutu pendidikan secara merata adalah persoalan mutlak bagi eksistensi sebuah bangsa dengan tanpa membedakan identitas kultural

---

<sup>9</sup>Hidayatullah, 2009,

<http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2009/11/04/42733/pemerintah-akan-menyetarakan-kualitas-madrasah-dengan-pendidikan-umum.html>. diakses November. 2015

<sup>10</sup>Aries Musnandar, 2014, <http://pascasarjana.umm.ac.id/en/detail-409-problematika-pendidikan-islam-bagian-2-opini-umm.html> diakses November 2015

masyarakat -nya. Menempatkan madrasah sebagai lembaga pendidikan kelas dua atau menomorduakan peningkatan mutu bagi madrasah setelah lembaga persekolahan tidak dapat dibenarkan dalam perspektif apapun, bahkan kalau hal itu terjadi merupakan wujud pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjadi bumerang bagi bangsa dan negara. Ketertinggalan suatu kelompok masyarakat dari sebuah bangsa pada umumnya terbukti menjadi batu sandungan dan sumber masalah bagi perjalanan bangsa itu sendiri. Atas dasar itulah kita perlumencontoh negara seperti Singapura yang berupaya keras meningkatkan mutu madrasah dan lembaga-lembaga pendidikan Melayu agar sejajar dengan lembaga pendidikan pada umumnya.

Untuk menjawab anggapan sebagian masyarakat tentang masih rendahnya kualitas pendidikan di madrasah, sehingga menempatkan madrasah sebagai lembaga pendidikan kelas dua, maka guru madrasah sebagai pendidik di madrasah perlu menunjukkan jati dirinya sebagai guru yang berkualitas. Salah satu bukti kekualitasannya adalah sebagai guru yang telah memenuhi standar kompetensi dalam mata pelajaran yang diajarkan.

Di Kabupaten Kudus , berdasarkan pengamatan dan wawancara singkat penulis dengan Seksi Pendidikan Madrasah (sipenmad) Kementerian Agama Kabupaten Kudus terdapat 28 Madrasah Aliyah, 2 diantaranya Madrasah Aliyah Negeri, dan 26 lainnya adalah Madrasah Aliyah Swasta .Dari 28 Madrasah Aliyah di Kudus, terdapat 28 guru mata pelajaran Akidah Akhlak . Dengan asumsi prosentase dan jumlah guru mata pelajaran Akidah Akhlak adalah; 60 % guru sesuai dengan kualifikasi

mengajar bidang studi, dan 11,43 % guru tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang diajarkan (*miss match*). tetapi telah lulus sertifikasi sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, 28,57 % guru tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan belum memiliki sertifikasi mengajar sesuai dengan mata peajarannya. Sehingga banyak kalangan berpendapat bahwa guru Akidah Akhlak Madrasah Aliyah di Kabupaten Kudus tidak berkompeten. (*pra reaserch*)<sup>11</sup>

Berdasarkan kondisi ini maka sangat perlu dilaksanakan penelitian untuk mendeskripsikan Peran kompetensi guru mata pelajaran Akidah Akhlak Madrasah Aliyah di Kabupaten Kudus yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Penelitian ini juga dalam rangka self evaluation bagi para pendidik Akidah Akhlak di Kabupaten Kudus dalam rangka implementasi UU nomor 14 tahun 2005 dan peningkatan kualitas pendidikan.

## **B. Batasan Masalah/Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah guna menghindari kesalahpahaman yang menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda yang mengakibatkan penyimpangan judul di atas. Dalam hal ini ruang lingkup dan fokus masalah yang diteliti dibatasi sebagai berikut:

1. Peran Kompetensi Guru, dibatasi pada guru yang mengajar mata pelajaran Akidah Akhlak pada Madrasah Aliyah Kabupaten Kudus

---

<sup>11</sup> H.Asrul Fatkhi, Wawancara dengan Sipenmad Kemenag Kab.Kudus, tanggal 15 Pebruari 2016

2. Kompetensi Guru, dibatasi pada kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.
3. Obyek dan lokasi penelitian adalah 2 Madrasah Aliyah Negeri dan 12 Madrasah Aliyah Swasta serta Kankemenang di Kabupaten Kudus.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat disampaikan rumusan masalah utama sebagai berikut. Bagaimanakah Peran kompetensi guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak Madrasah Aliyah yang ada di Kabupaten Kudus ? Beberapa permasalahan yang akan diteliti dan dibahas serta dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kompetensi Paedagogik guru mata pelajaran Akidah Akhlak Madrasah Aliyah di Kabupaten?
2. Bagaimanakah Kompetensi Kepribadian guru mata pelajaran Akidah Akhlak Madrasah Aliyah di Kabupaten?
3. Bagaimanakah Kompetensi Profesional guru mata pelajaran Akidah Akhlak Madrasah Aliyah di Kabupaten Kudus?
4. Bagaimanakah Kompetensi Sosial guru mata pelajaran Akidah Akhlak Madrasah Aliyah di Kabupaten Kudus ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian tentang Peran Kompetensi Guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak Madrasah Aliyah di Kabupaten Kudus adalah mendeskripsikan Peran kompetensi guru Akidah Akhlak tingkat Madrasah

Aliyah yang berada di Kabupaten Kudus. Paparan tentang Peran guru Akidah Akhlak ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui, mengungkap dan menganalisis serta mendeskripsikan Peran kompetensi pedagogik guru mata pelajaran Akidah Akhlak yang ada di Madrasah Aliyah Kabupaten Kudus dalam merumuskan dan mempersiapkan perangkat pembelajaran bagi peserta didik .
2. Untuk mengetahui, mengungkap dan menganalisis serta mendeskripsikan Peran kompetensi kepribadian guru mata pelajaran Akidah Akhlak yang ada di Madrasah Aliyah Kabupaten Kudus dalam mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran bagi peserta didik.
3. Untuk mengetahui, mengungkap dan menganalisis serta mendeskripsikan Peran kompetensi profesional guru mata pelajaran Akidah Akhlak yang ada di Madrasah Aliyah Kabupaten Kudus dalam pelaksanaan pembelajaran yang meliputi: menyiapkan materi bahan ajar, menyusun langkah-langkah kegiatan pembelajaran bagi peserta didik.
4. Untuk mengetahui, mengungkap dan menganalisis serta mendeskripsikan Peran kompetensi sosial guru mata pelajaran Akidah Akhlak yang ada di Madrasah Aliyah Kabupaten Kudus.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu manajemen pendidikan Islam dan dapat memberikan kontribusi pemikiran

yang bersifat konstruktif bagi kemajuan kompetensi guru mata pelajaran Akidah Akhlak Madrasah Aliyah juga dapat menjadi bahan bagi guru mata pelajaran Akidah Akhlak Madrasah Aliyah agar tercipta suasana baru yang lebih aktif, efektif, efisien, dan kondusif antara pendidik dengan peserta didik dalam pembelajaran di kelas.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Peneliti : sebagai wahana menambah pengetahuan dan wawasan peneliti pada khususnya, dalam bidang kompetensi guru mata pelajaran Akidah Akhlak Madrasah Aliyah .
- b. Untuk Pemerintah: Kemenag/Kemendikbud ; sebagai bahan acuan penetapan kebijakan makro terkait kebijakan peningkatan kompetensi guru mata pelajaran Akidah Akhlak Madrasah Aliyah .
- c. Untuk Madrasah/Yayasan : sebagai bahan evaluasi dan acuan penetapan kebijakan mikro terkait peningkatan kompetensi guru mata pelajaran Akidah Akhlak Madrasah Aliyah.
- d. Bagi peserta didik diharapkan dapat menerima pelajaran dengan baik, dan memaksimalkan potensi dirinya, melalui materi pelajaran yang disampaikan oleh guru dengan kompetensi yang baik.

## **F. Sistematika Penulisan Tesis**

Untuk memenuhi pembahasan sesuai dengan aturan yang ada, maka tesis ini penulis susun menjadi 3 bagian yaitu : bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

1. Bagian Awal . Bagian ini memuat halaman judul, halaman pernyataan keaslian, nota dinas, abstraksi, pedoman transliterasi, halaman kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran.

2. Bagian Isi.

Bagian isi terdiri :

Bab I : Pendahuluan, berisi latar belakang, pembatasan masalah, rumusan masalah, Tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Bab II : Kerangka Teori Kajian pustaka, metode penelitian, dalam bab ini akan dikaji teori –teori tentang Peran Kompetensi guru mata pelajaran Akidah Akhlak meliputi :

A. Peran Kompetensi guru Akidah Akhlak Madrasah Aliyah, meliputi ; hakikat kompetensi guru Akidah Akhlak , standar kompetensi guru Akidah Akhlak

B. Hakikat mata pelajaran Akidah Akhlak meliputi ; tujuan pembelajaran Akidah Akhlak , kurikulum Akidah Akhlak MA / SMA berbasis kompetensi.

C. Hakekat Madrasah Aliyah

Bab III : Metode Penelitian, meliputi ; tempat dan waktu penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian disertai penentuan validitasi dan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, meliputi ;

- A. Deskripsi data hasil penelitian , meliputi; kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.
- B. Pembahasan masing-masing kompetensi

Bab V : A. Penutup, yang terdiri atas kesimpulan, saran dan rekomendasi

B. Bagian akhir

Bagian ini terdiri atas daftar pustaka, lampiran-lampiran, dokumen penelitian dan daftar pendidikan penulis (*curriculum vitae*)

